



KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
 24. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
 25. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2022 Nomor 1);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO
dan
KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIROSO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.834.242.000
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.821.552.872</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	12.689.128
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.310.872
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>15.000.000</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(12.689.128)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
pada tanggal 30 Desember 2022


KEPALA DESA BUMIROSO
SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DESA BUMIROSO
KHOIRUL UMAM

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUMIROSO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.825.242.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.242.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	343.394.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.341.992,00	
5.3.	Belanja Modal	800.150.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	134.666.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.821.552.872,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.689.128,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.310.872,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.310.872,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(12.689.128,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

Bumiroso, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



SUMARDIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUMIROSO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.825.242.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.834.242.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>507.038.472,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	454.585.872,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.794.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.794.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.131.792,00	ADD, DLL, PAD, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.131.792,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.390.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.720.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	949.200,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	949.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.300.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.352.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.812.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.812.600,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.540.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.200.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>759.730.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	3.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	6.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	22.600.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	22.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	23.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.541.100,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.491.100,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.491.100,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.050.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.750.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	18.750.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,	5.050.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	3.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	16.500.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	419.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	156.800.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	156.800.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	63.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.089.300,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18.564.300,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.564.300,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	1.525.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.218.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.261.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.261.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.261.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.957.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.957.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.957.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	5.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>354.900.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.375.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1.375.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	42.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.325.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.125.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	260.200.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	254.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	254.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.200.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>134.666.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.666.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.666.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.666.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	SDD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.821.552.872,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	12.689.128,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.310.872,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(12.689.128,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

BUMIROSO, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



SUMARDIN, SE

Lampiran 2 Peraturan Desa Bumirosso

Nomor : 7 Tahun 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA BUMIROSO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODA L	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTU K PENYE RTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (Rp)	PENYERTAA N MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI (Rp)	SISA MODAL YANG BELUM DISERT AKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2023	BUM DESA MANFAAT BUMIROSO	PERDES NOMOR 4 TAHUN 2022	UANG	10.000.000	289.875.129	10.000.000	299.875.129	-	6.000.000	0	299.875.129
2	2023	BUMDESA AGROBISM O	PERDES NOMOR 5 TAHUN 2022	UANG	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0	0	5.000.000



Bumirosso, 30 Desember 2022

Kepala Desa Bumirosso

SUMARDIN

Lampiran 3 Peraturan Desa Bumirosso

Nomor : 7 Tahun 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA BUMIROSO
TAHUN ANGGARAN 2023

N O	TAHUN PEMBE NTUKAN DANA CADAN GAN	PENGGUNA AN & DASAR HUKUM PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGA N YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGA N SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARA N BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBE NTUKAN DANA CADAN GAN	JUMLA H DANA CADAN GAN YANG DICAIR KAN DI TAHUN BERJAL AN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1		UNTUK ... PERDES NOMOR...	NIHIL			... TAHUN	Rp...

Bumirosso, 30 Desember 2022

Kepala Desa Bumirosso



[Handwritten signature]

SUMARDIN

Lampiran 4 Peraturan Desa Bumiroso

Nomor : 7 Tahun 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA BUMIROSO TAHUN 2023

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

N O	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARA N TAHUN SEBELUM NYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	SUMBER DANA	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			NIHIL					

Bumiroso, 30 Desember 2022

Kepala Desa Bumiroso



[Handwritten Signature]
SUMARDIN